



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Abdul Kadir Hi. Abdul Wahab**, berkedudukan di Dusun III Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAIL MUHAMMAD, SH. beralamat di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Penggugat I**;
2. **Hi. Husen Hi. Abdul Wahab**, berkedudukan di Dusun II Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAIL MUHAMMAD, SH. beralamat di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Penggugat II**;
3. **Abdul Samad Hi. Abdul Jalal**, berkedudukan di Jln. Kemakmuran Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAIL MUHAMMAD, SH. beralamat di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Muhammad, SH yang merupakan advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Daniel Bohang Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2018, Untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

Lawan:

1. **Komisaris Kantor Pusat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Di Jakarta cq. Manajemen PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Cabang Pulau Gebe**, bertempat tinggal di Desa Elanun Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor Pusat PT. Gebe Sentral Nikel Di Jakarta cq. Manajemen PT.

Gebe Sentral Nikel Cabang Pulau Gebe, bertempat tinggal di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan tertulis yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah register nomor : 10/Pdt. G/2018/PN.SOS ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir bersama dengan kuasanya dan Para Tergugat telah hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak dengan menunjuk Sdri. Ennierlia Arientowaty, SH sebagai mediator sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor :1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 7 Januari 2019 mediator yang ditunjuk pada intinya menyampaikan jika mediasi tersebut dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2019, Para Penggugat mencabut gugatannya di depan persidangan sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 21 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut disampaikan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban/tanggapan atas gugatan Para Penggugat sehingga berdasarkan pasal 271 RV dan 272 RV maka pencabutan gugatan dapat di lakukan tanpa persetujuan pihak Para Terggugat;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Para Penggugat apakah ia akan tetap melanjutkan gugatan ataukah ia akan mencabutnya ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan dengan register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.SOS tersebut dapat di benarkan atau dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam gugatan aquo di bebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271,272 RV dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara gugatan Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Sos oleh Para Penggugat dikabulkan ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 10 /Pdt.G/ 2018/PN.Sos antara Abdul Kadir Hi. Abdul Wahab, dk **melawan** Komisaris Kantor Pusat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Jakarta cq. Manajemen PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Cabang Pulau Gebe, dk dicabut dalam buku register perkara ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 19.051.000,- (sembilan belas juta lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mejelis Hakim pada hari ini : **Senin, tanggal 21 Januari 2019** oleh Kami : **FERDINAL, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, S.H** dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Sos**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **TAHIR USIA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para

Penggugat serta Para Tergugat ;

Majelis Hakim tersebut ,

K e t u a

FERDINAL, S.H.,M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

KADAR NOH, S.H.,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TAHIR USIA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	18.945.000,00
4. Materai	:	Rp.	6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00;
6. PNBP	:	Rp.	15.000,00;
Jumlah	:		<hr/> Rp.19.051.000,00;

(sembilan belas juta lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Sos**